



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan angsa kota raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang berdomisili di Kota Kupang sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di perumahan dinas PT. Tropical Cendana Jalan Untung Suropati, RT.05 /RW. 02, Kelurahan batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 23 Mei 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang mana telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan kelapa lima, Kabupaten/ kota kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 23 mei 2017 atau bertepatan dengan tanggal 26 Sa'ban 1438 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0046/010/V/2017.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa penggugat dan tergugat setelah pernikahan tersebut tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Bonipoi No.11 B, kelurahan kota lama selama 2 bulan yakni sejak bulan mei-juli 2017 setelah itu pada bulan agustus 2017 sampai maret 2018 tinggal bersama orang tua masing-masing dan pada tanggal 28 april 2018 sampai desember 2018 penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 9 bulan
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan
5. Bahwa awal berumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik.
6. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Agustus 2018 disebabkan karena Tergugat selalu menghina Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat suka minum mabuk dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
7. Bahwa bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Penggugat, namun selama tinggal bersama kakak kandung Penggugat, Tergugat jarang memenuhi kebutuhan keluarga.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2021 ada penagihan utang lewat what shapp (wa) yang mengatakan bahwa tergugat melakukan utang online, sehingga penggugat memberitahukan kepada Tergugat namun Tergugat mengatakan biarkan saja jangan di layani what shapp tersebut.
9. Bahwa Penggugat sudah menawarkan Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tetap tidak mau bekerja.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Tergugat hanya mau bekerja sesuai keinginan sehingga Penggugat yang bekerja jualan keliling untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
11. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di kontrakan agar bisa mandiri namun Tergugat menolak .
12. Bahwa puncak dari masalah tersebut sehingga pada bulan maret 2021 Penggugat memutuskan untuk pindah dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat.
13. Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati Tergugat namun perilaku tergugat tidak pernah berubah.
14. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya penggugat berkesimpulan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
15. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
16. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
17. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

18. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** pada tanggal 28 Juni 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juni 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut'ah dan hak asuh anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mut'ah, Nafkah Iddah, dan Nafkah Lampau

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai dalam hal mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (Penggugat tidak mau menuntut kepada Tergugat untuk dibayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau).

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak-anak yang bernama:

1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 9 bulan
2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama:

1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 9 bulan
 2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan
- Diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat.

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, dan pemeliharaan anak, dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 6

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 8

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap dengan maksud dan isi gugatan, sedangkan Tergugat tidak membarikan tanggapan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama **Penggugat** Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1), bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi akta nikah atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat** Nomor xxxxxx tertanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kelapa lima, Kabupaten/ kota kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 47tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai menantu saya dan Tergugat anak kandung saya;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2017 sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun belum sampai satu tahun, rumah tangga mereka bermasalah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekedar bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain;
- Bahwa tahu Tergugat mempunyai hutang karena ada orang datang ke rumah saya untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah membayar hutang tersebut;
- Bahwa seingat saksi kejadian Tergugat mempunyai hutang kemudian ada orang yang datang menagih ke rumah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai hidup Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri dan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun sesekali biasa berkunjung untuk menjenguk anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga demi masa depan anak-anak namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Alak, Kota Kupang;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saya dan Tergugat adalah kakak ipar saya;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontran dan terakhir tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, saya juga tinggal bersama mereka saat kontrak rumah;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saya pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu karena ucapannya tidak jelas namun saya tahu dari raut wajah Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah nasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah dan hak asuh anak

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 27 Juni 2022.

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan rumah tangganya terus terjadi perselisihan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (potokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yakni Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (potokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan sering mendengar perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat berupa cekcok mulut. Para saksi menerangkan tidak mengetahui apa yang diperselisihkan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat tinggal sendiri di rumah tempat tinggal bersama semula, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa sebagaimana ketentuan Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya “sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali” bukan “sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu”. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Pemohon dan Termohon, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian keduanya mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2017 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa lima, Kota kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama : Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 9 bulan dan Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan
3. Bahwa sejak bulan Maret 2021, Penggugat meniggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Kupang;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah tidak harmonis lagi
3. Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan tidak memberi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat hingga menyebabkan berpisahanya tempat tinggal dinatara Penggugat dan Tergugat sejak bulan tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak keluarga dan majelis hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan." Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: “Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pembebanan biaya perkara kepada Pemohon, oleh karena Pemohon termasuk anggota masyarakat tidak mampu, maka berdasarkan keputusan ketua pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/237.c/HK.05/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, biaya prose perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2022;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Anak I Penggugat & Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun 9 bulan
- 3.2. Anak II Penggugat & Tergugat, Jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Juni 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Zulkaidah 1443** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN., S.Ag., M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriyani HN., S.Ag., M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)